



TESIS

**MAKNA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS GUNA PENGAMBILAN
FOTOKOPI MINUTA AKTA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM**

*MEANING OF APPROVAL OF NOTARY HONORS ASSEMBLY FOR PHOTOCOPY MINUTA
TAKING IN A LAW ENFORCEMENT*

JELI SANDI
150720201027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2020

TESIS

**MAKNA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS GUNA PENGAMBILAN
FOTOKOPI MINUTA AKTA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM**

*MEANING OF APPROVAL OF NOTARY HONORS ASSEMBLY FOR PHOTOCOPHY MINUTA
TAKING IN A LAW ENFORCEMENT*

JELI SANDI
150720201027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2020

**MAKNA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS GUNA PENGAMBILAN
FOTOKOPI MINUTA AKTA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM**

*MEANING OF APPROVAL OF NOTARY HONORS ASSEMBLY FOR PHOTOCOPHY MINUTA
TAKING IN A LAW ENFORCEMENT*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**JELI SANDI
150720201027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RIUNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2020

PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H.
NIP : 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H, M.H.
NIP : 196912301999031001

**Mengesahkan,
Pj Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 1974092219990310

PENGESAHAN

**MAKNA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS GUNA PENGAMBILAN
FOTOKOPI MINUTA AKTA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM**

Oleh :

JELI SANDI
NIM : 150720201027

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H.
NIP : 194804281985032001

Dr. ARIES HARIANTO, S.H, M.H.
NIP : 196912301999031001

**Mengesahkan,
Kemeterian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Pejabat Dekan,**

Dr. Moh ALI , S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

MOTTO


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.



PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah berupa tesis dipersembahkan dengan ketulusan kepada :

1. Ibunda Tercinta LILIK SUSANTI, Ayah JAMIL ERINTO, dan Saudara- saudaraku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
2. Lembaga Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.
3. Para Guru dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh para pihak yang berkepentingan.¹ Hal tersebut merupakan amanat dari penerapan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya dinyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai-pegawai pejabat umum.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) pada pokoknya berbunyi notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini dan undang-undang lain. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh UUN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Seorang Notaris melaksanakan tugas jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi Notaris sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum.²

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara melalui undang-undang kepada orang yang

¹ Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2006, Hlm. 40

² *Ibid*

dipercayainya.³ Jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Karakteristik notaris memiliki posisi netral yang bermakna bahwa notaris selaku jabatan yang mengakomodasikan, menjembatani serta menengani keinginan dari para pihak yang dituangkan dalam akta otentik yang berisi hak dan kewajiban, produk dari notaris menjamin posisi para pihak yang berimbang sehingga maka akta otentik tersebut dapat dihormati, dipatuhi dan dijalankan oleh masing-masing pihak.⁴

Dilihat dari tugas serta fungsi tersebut, selain sebagai jabatan yang terhormat, notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika, hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris yang lazim disebut akta otentik.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.⁵ Menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat

³ N. G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: Media Utama Pressindo, 2003), Hlm 2

⁴ *Ibid*, Hlm 7

⁵ Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1994), Hlm ii.

dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya⁶. Batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu :⁷Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar benar telah terjadi. Jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik tersebut. Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁸ Dari uraian diatas maka akta notaris adalah akta otentik.

Mengingat pentingnya kedudukan jabatan notaris dan akta notaris sebagaimana dijelaskan pada paragraf diatas maka dibutuhkan sebuah pengamanan guna menjalankan jabatan sebagai penjamin kepastian hukum dalam ranah

⁶ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2011) , Hlm 11

⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*,(Bandung: PT.Refika Aditama.2011), Hlm 5.

⁸ *Ibid*, Hlm 6.

keperdataan berupa perlindungan hukum yang merupakan amanat dari konsiderat huruf c UUJN, yang salah satunya terwujud dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Sejarah pasal tersebut bermula adanya 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada tanggal 28 mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 49/PUU-X/2012 atas permohonan pengujian pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap ketentuan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ijin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa notaris dianggap bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan menghambat proses peradilan. Alasan permohonan pengujian tersebut berawal dari terkendalanya proses penyidikan oleh penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilakukan oleh notaris di Cianjur, Jawa Barat. Saat itu majelis pengawas daerah tidak memberikan ijin kepada penyidik untuk memeriksa notaris, sehingga penyidik terkendala untuk melanjutkan proses penyidikan.⁹

⁹ Diakses dari http://www.kompasiana.com/aldi_harbi/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-49-puu-x-2012-permohonan-uji-materi-pasal-66-ayat-1-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris_552bad166ea8344c578b4596, Diakses pada tanggal 12 Maret 2017 Pukul 16.00 Wib.

Adapun rincian amar putusan yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya :

- a. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada tanggal 15 Januari 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris). Beberapa pasal pun berubah, termasuk tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang ada pada pasal 66 ayat (1), yang berbunyi :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

kata persetujuan dari pasal 66 ayat (1) tersebut diatas menurut penulis sangat multitafsir karena persetujuan tersebut dapat dimaknai sangat umum.

Merujuk pada penjelasan pasal tersebut hanya cukup jelas sehingga muncul tafsir terkait bentuk persetujuan dapat berupa surat tertulis atau secara lisan. Maka pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai norma yang kabur. Secara

otentik dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terjerat sebuah kasus hukum baik secara pidana, perdata dan administrasi maka untuk hadir dalam proses pemeriksaannya harus persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut juga berlaku untuk pengambilan minuta akta yang dianggap bermasalah. Tetapi jika Majelis Kehormatan Notaris menolak atas permintaan penegak hukum sebagaimana dimaksud diatas maka notaris tidak dapat diperiksa, dalam penjelasan otentik pasal tersebut tidak diperjelas langkah jika persetujuan tersebut ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris, dengan demikian secara langsung pertanggung jawaban notaris tidak dapat diberlakukan tanpa seizin Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris nampaknya tidak diimbangi dengan regulasi penunjang hal itu dapat dilihat dari lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkuham) yang ditetapkan pada tanggal 3 februari 2016 yang merupakan amanat dari Pasal 66 A ayat (3) UUJN. Dalam Permenkuham dan UUJN tidak diatur adanya upaya hukum yang dapat dilakukan baik oleh Notaris dan penegak hukum atas adanya penolakan atau penerimaan persetujuan itu penerapan Pasal 66 ayat (1) UUJN sehingga yang berdampak pada terganggunya proses peradilan.

Dari urai tersebut diatas penulis ingin mengkaji dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“Makna Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Guna Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dalam Rangka Penegakan Hukum**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari lahirnya majelis kehormatan notaris?
2. Apa makna ‘persetujuan’ majelis kehormatan notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta dalam rangka penegakan hukum?
3. Bagaimana pengaturan ke depan tentang perlindungan notaris atas pengambilan fotokopi minuta akta dalam rangka penegakan hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai atas permasalahan yang diteliti, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami, mengkaji, menganalisis menjelaskan dan menemukan mendasari lahirnya majelis kehormatan notaris
2. Memahami, mengkaji, menganalisis menjelaskan dan menemukan makna ‘persetujuan’ Majelis Kehormatan Notaris guna pengambilan fotokopi minuta akta dalam rangka penegakan hukum.
3. Memahami, mengkaji, menganalisis dan menjelaskan pengaturan ke depan tentang perlindungan notaris atas pengambilan fotokopi minuta akta dalam rangka penegakan hukum

1.3.2 Manfaat Penelitian.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan guna pengambilan fotokopi minuta akta dalam rangka penegakan hukum.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk undang-undang terkait dengan pengaturan makna persetujuan majelis kehormatan notaris dalam pengambilan minuta akta serta pengaturan kedepan tentang perlindungan notaris atas pengambilan fotokopi minuta akta dalam rangka penegakan hukum.

1.4 Originalitas Penelitian.

Karya tulis ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, berikut ini adalah beberapa penelitian tesis terdahulu yang terkait judul tesis ini yaitu:

Judul tesis	Penulis	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Unsur kebaruan tesis
Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris,	Laurensius A Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang Tahun 2014,	<p>Bagaimana Dasar Munculnya Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004</p> <p>2. bagaimana Pemanggilan Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014</p>	Yuridis empiris	<p>1. Munculnya Dasar Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris lahir Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Karena Kebutuhan akan Perlindungan Terhadap Seseorang Notaris Dalam Pembuatan akta.</p> <p>2. Pengaturan Pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya oleh hakim pasca perubahan Undang-Undang Jabatan notaris Nomor 2 tahun 2014 terjadi Kekosongan Hukum,dalam Mengisi kekosongan Hukum karena</p>	Yang membedakan antara tesis ini dengan tesis tersebut terletak pada jenis penelitian yang dalm tesis ini mengacu pada penelitian yuridis normatif serta fokus kajian dalam makna persetujuan dan pengaturan kedepan terkait persetujuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan notaris

				<p>Majelis Kehormatan Notaris belum Terbentuk Notaris masih menggunakan hak Ingkarnya terkait proses kepentingan peradilan, dan dalam menghadirkan Notaris didalam Persidangan Hakim tidak perlu meminta izin dari pihak manapun juga hakim berhak membuat penetapan untuk memanggil Notaris,Notaris yang terkena kasus hukum wajib hadir dalam persidangan.</p>	
Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan Pengbilan	Muh Rikaz Prabowo, Magister Kenotariatan	Bagaimana Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan	Yuridis empiris	1. Mekanisme Perlindungan hukum Bagi Notaris adalah Dalam bentuk Keten-tuan	Yang membedakan tesis ini dengan tesis tersebut terletak pada

<p>Menuta Akte Notaris Paska Berlakunya Uu No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Uujn-P</p>	<p>Universita Gadjah Mada Tahun 2016</p>	<p>Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya Uu No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Uujn-p?</p>	<p>Tersendiri yang terkait pemeriksaan Dalam proses hukum.</p> <p>2. Kehormatan Notaris adalah Badan baru yang Terbentuk seiring Dengan diundagkanya UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Pasal 66A Menyebutkan Bahwa MKN Merupakan badan Yang merupakan badan Yang merupakan Kepanja-ngan Tangan mentri (Mentri Hukum dan HAM) yang Memiliki tugas pembinaan jabatan Notaris salah satu kewenangan dari MKN sebagai- mana dalam pasal 66 ayat (1) UUJN-P ialah memberikan persetujuan ke- pada penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis hakim untuk</p>	<p>jenis penelitian yang mengukan pada yuridis normatif,dala m tesis ini akan dibahas tentang pengaturan kedepan atas kewenangan majelis kehormatan notaris</p>
--	--	---	---	---

				<p>meminta foto-kopi menuta akta atau protokol Notaris.</p> <p>Termasuk Memanggil notaris Untuk Diperiksa dalam Suatu proses hukum. Kewenangan MKN tersebut mirip dengan kewenangan MPD sebelum dilak-sanakan pengujian oleh Mahkamah konstitusi dan diputuskan bahwa”frasa dengan persetujuan majelis pengawas daerah” dicabut melalui putusan No.49/PUU/X/2012. Namun masih Terdapat Problematika terkait keberadaan MKN itu sendiri,sebab pengaturan lebih lanjut tentang badan tersebut diatur dalam permenkumham yang hingga saat ini masih masuk dalam tahap</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>harmonisasi.selama MKN belum terbentuk, belum terbentuk, Notaris dapat menggunakan Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar untuk melindungi Jabatanya. Hak ingkar ialah hak untuk tidak berbicara Atau memberikan keterangan apa- Pun yang berkaitan dengan akta,sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan. Keberadaan hak ingkar didasarkan pada beberapa pasal dalam perundang- undangan seperti pasal 170 UU No.8 tahun 1981 tentang (KUHAP),pasal 1909 Ayat (3) KUH Perdata, Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, Pasal 89 ayat (1) huruf b Dan pasal 89 ayat (2) UU No.5 tahun 1986</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>tentang peradilan TUN. Pada UUJN Sendiri ketentuan ingkar ini lebih dikenal dengan Nama Ke-wajiban Ingkar yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) Huruf f,dan pasal 54 ayat(1),UUJN Menempatkan hal tersebut sebagai suatu ke-wajiban yang secara imperatif harus dilaksanakan. Pelanggaran ketentuan tersebut dalam UUJN Lebih pada sebuah Sanksi administratif Pada Pasal 54,sedangkan Sanksi pidananya Tunduk Pada ketentuan pidana Umum terutama</p>	
--	--	--	--	---	--

				Pasal 322 KUHP Tentang membuka Rahasia dalam jabatan	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang menulis akan lakukan, Tentunya baik judul, rumusan permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda Dengan demikian, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan Secara akademik

1.5 Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah khususnya tesis tentu menggunakan metode penelitian. metode tersebut untuk menganalisis terhadap obyek Studi agar kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif Dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode merupakan cara kerja Bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu Kegiatan, untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. sedangkan penelitian hukum adalah proses untuk menemukan Aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. dalam penelitian ini penulis fokus untuk mengkaji mengenai norma pada Pasal 66 ayat (1) UUJN yang membukan penafsiran, karena mengandung makna yang luas.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan legal research (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.¹⁰ Penulisan tesis ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan isu hukum yang ada.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Adapun penjelasan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹¹ Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi serta doktrin doktrin dan perundang undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yang digunakan dalam tesis ini berajak dari latar belakang berupa terdapat norma yang kabur, pendekan

¹⁰ *Ibid* Hlm. 129

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana 2009), Hlm. 93

ini berajak dari doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹² Berkait konsep tersebut, konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek-obyek tertentu. Penggabungan itu dimungkinkan arti dari kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pemikiran.¹³ Dalam tesis ini akan menggunakan teori tujuan hukum guna membahas rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yaitu dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi dengan demikian maka pendekatan ini menitik beratkan pada sejarah lahir sebuah produk hukum.¹⁴

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan akan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁵ Sifat bahan hukum primer bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer dalam tesis berupa :

¹² *Ibid*, Hlm.95

¹³ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Jember: Pada Program Megistser Kenotariatan, 2015), Hlm 36.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian..... Op. Cit.* 2009.Hlm.141

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam tesis ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk mendukung, memberikan petunjuk serta memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁷ *Ibid*, Hlm 141

sekunder yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum.

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Metode tersebut awal dari suatu pemahaman yang bersifat umum lalu ditarik kedalam suatu pemikiran yang bersifat khusus.¹⁸ Metode deduktif dapat digunakan untuk menganalisis aturan hukum, sebab aturan hukum yang dirumuskan sering kabur sehingga penyelsaiannya harus menginterpretasikan aturan hukum dengan rumusan hukum yang terbuka.¹⁹

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

¹⁸Ichwan Supandi Azis, *Logika dan Argumentasi Hukum*, (Jember: Buku ajar mata Kuliah Logika dan Argumentasi Hukum, 2012),Hlm 32.

¹⁹Herowati Poesoko, *Op Cit.*, Hlm 23.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian..... Op. Cit*, 2009, Hlm. 17

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan pretesis atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Notaris.

2.1.1 Pengertian Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)*.²¹ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.* Terjemahan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain). Pasal 1868 KUH Perdata

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*

menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik.²² Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²³

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

²² Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. Van Jan. 1860)* S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum

²³ Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Binacipta, 1983, hlm. 363, istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai Umum

2.1.2 Kewenangan Jabatan Notaris.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁴

Dapat dipahami kewenangan juga merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur-unsur kewenangan dapat dikategorikan sebagai berikut :²⁵

- a. Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

²⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

²⁵ Rusdianto, *Teori Kewenangan (Theorie van Bevoegdheid)*, (Surabaya: Diktat Mata Kuliah Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2015). Hlm. 5.

- c. Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan yang dimaksud pada pasal 1 angka 1 UUJN yang didapat oleh notaris adalah kewenangan karena jabatan, dengan menggunakan penafsiran sistematis maka kita mengacu pada Pasal 15 UUJN Ayat 1 yang menyatakan bahwa

“ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan groses akta, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Jika dilihat pada pasal 15 ayat 1 tersebut dapat dilihat kewenangan notaris sebagai pejabat umum (wewenang dari jabatan) dan wewenang dari hukum (Wewenang yang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku). yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.²⁶

Dengan demikian, berbagai akta yang biasa dibuat di hadapan atau oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut :²⁷

²⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 16.

²⁷ file:///C:/Users/user/Downloads/S2-2013-310408-chapter1%20(1).pdf, Peranan

1. Akta yang menyangkut hukum perorangan (Kitab Undang -Undang Hukum Perdata, Buku I).
2. Akta yang menyangkut hukum kebendaan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II), kaitannya Buku II dengan berlakunya UUPA dan UUHT adalah untuk mewujudkan tujuan pokok UUPA yaitu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
3. Akta yang menyangkut hukum perikatan (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III),
4. Akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan.

Pada Pasal 15 Ayat 2 undang-Undang tersebut menyatakan bahwa :

“selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian yang ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan pencocokan fotocopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- g. membuat akta Risalah lelang.

Dilihat dari penafsiran otentik pasal tersebut hanya beberapa saja yang ada penjelasan sebagai berikut :

Huruf a menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat oleh sendiri oleh orang perserorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Implikasi pada dilakukan legalisasi pada akta dibawah tangan yaitu akta tersebut sepadan dengan akata outentik yang dibuat dihadapan notaries meskipun dibuat oleh para pihak tetapi ketika akta tersebut dibawa dihadapan notaris, maka akta tersebut terlebih dahulu dibacakan oleh notaris, para pihak menghadap kepada notaris dan dikenal oleh notaris, isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris sehingga posisi notaris dalam hal itu ini netral dan berkewajiban menjelaskan serta memberi saran terhadap isi akta agar dalam akta tersebut bersifat seimbang, para penghadap mempunyai hak untuk mengubah isi akta tersebut asalkan pihak lain menyepakati dan penandatanganinya akta yang dilegalisasi harus dihadapan notaris.

Huruf g menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dapa huruf yang tidak ada penafsiran otentik maka perlu ditafsikan atau dikongkritkan terhadap kewenangan lain yang. Pada huruf b dalam dunia notaris membukukan akta dibawah tangan sering disebut sebagai waarmedking, implikasi hukum dari akta yang diwaarmedking hanya sebatas tetap akta dibawah tangan yang terikat pada pengakuan para pihak hal itu terjadi karena para pihak tidak perlu menghadap kepada notaries, penandatangannya tidak dihadapan

notaris, notaris tidak mengenal para pihak, notaris tidak mempunyai wewenang untuk mengubah isi akta, tanggal pada akta dan tanggal waarmeking tidak sama oleh karena itu notaris terkait akta bawahtangan yang diwaaremeking seperti halnya penyimpanan akta sebagai bukti telah terjadinya sebuah peristiwa hukum tetapi notaris tidak bertanggung pada isi akte tersebut. Pada huruf c perbuatan yang dilakukan oleh notaris sudah jelas, beranjak pada huruf d yang mana notaris dapat melegalisir semua akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentunya pihak yang meminta menunjukkan aslinya. Huruf e sudah cukup jelas. Huruf f sebagaimana diketahui bahwa membuat akta pertanahan adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun dengan kekhususan pada akta-akta tertentu.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa yang dimaksud sebagai PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Akta-akta tanah tertentu tersebut kemudian dapat diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.²⁸ Pada ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak disebut akta-akta tertentu

²⁸ Mochammad Tanzil Multazam, *Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Pertanahan Dan Akta Risalah Lelang Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaries*, (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press, 2003), Hlm. 157

apa yang menjadi kewenangan PPAT namun lebih kepada perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun apa yang wewenang pembuatannya diberikan kepada PPAT.²⁹ Perbuatan hukum tertentu tersebut dirinci dalam Pasal 2 Ayat (2), yakni antara lain perbuatan hukum mengenai:

1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
5. pembagian hak bersama;
6. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
7. pemberian Hak Tanggungan;
8. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.³⁰

Dengan demikian batasan kewenangan pada Huruf e adalah notaris dapat membuat akta autentik selain yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Notaris berwenang pula membuat akta In Originali (meski dalam UUJN dimasukkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (2) dan (3), namun jika melihat substansinya maka hal tersebut merupakan kewenangan Notaris)³¹ yakni :

²⁹Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

³⁰ Selain akta-akta tentang perbuatan hukum tersebut, akta pertanahan lain yang diberikan kewenangannya kepada PPAT untuk membuatnya adalah Perjanjian Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, berdasarkan Pasal 3 Ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

³¹ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 82.

1. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
2. penawaran pembayaran tunai;
3. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. akta kuasa;
5. keterangan kepemilikan; atau
6. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengertian akta In originali adalah akte yang dibuat oleh notaries dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.³²

Kewenangan lain yang berdasarkan undang lain hanya mengacu pada pengertian Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyatakan bahwa ;

“ Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara dalam Undang-undang ini.”

Dari pasal tersebut maka semua prosuk hukum yang dikeluarkan oleh notaries selain apa yang diatur dari pasal 15 Ayat 1 dan 2 maka disebut akta otentik,dengan demikian kewenangan notaries diperluas dengan batasan bahwa semua hasilnya berupa akta notaries yang isinya diluar pada Pasal 15 Ayat 1.Pada Pasal 38 ayat 1,Ayat 2, Ayat 3 dan ayat 4 pada pokoknya menyatakan bahwa akta notaris terdiri dari awal akta (judul akta, nomor akta,jam,hari,tanggal,bulan,tahun dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris) badan akta (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat

³² Berdasarkan penjelasan pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal) akhir akta (uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya). Maka kewenangan lain notaries berdasarkan Undang-undang lain yang dimaksud pada ketentuan umum tersebut bersifat atributif (karena jabatannya) sehingga disebut dengan akta notaries. pada pasal 15 ayat 3 menyatakan bahwa

“Selaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Penafsiran otentik pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektrotik (*cybernotary*), membuat Akta Ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Dalam pasal 15 ayat 3 tersebut secara gramatikal bahwa notaris dapat membuat sebuah akta yang ditunjuk atau diberi wewenang secara atributifnya yang tertuang dalam

peraturan perundang-undangan tersebut terkait sebuah peristiwa hukum yang terjadi, penafsiran otentik pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang pasti karena tidak diperinci dengan jelas kewenangan lain yang diperbolehkan oleh notaris hanya saja penggunaan kata antara lain mengandung maksud bahwa penjelasan tersebut hanya memberikan contoh sebuah perbuatan hukum yang merupakan kewenangan lain yang dimaksud dengan pasal 15 ayat 3 maka kewenangan lain tidak hanya terbatas pada penjelasan itu tetapi menitik beratkan pada adanya kemungkinan notaris membuat sebuah akta notaris yang wajib dibuat dihadapannya yang merupakan perintah dari peraturan perundangan.

Pasal tersebut secara tidak langsung menunjukkan Undang- Undang Jabatan Notaris tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dengan Undang- Undang lain yang berkaitan dengan Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 3 khususnya pada Akta Notaris yang itu dapat dilihat dari beberapa pasal dalam sebuah norma, sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b) Akta Jaminan Fidusia (diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) menyatakan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia
- c) Surat Kuasa Mebebaskan Hak Tanggungan (diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah) yang menyatakan bahwa (1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan;
 - b. tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utangdan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabiladebitor bukan pemberi Hak Tanggungan.
- d) Akta Pendirian Yayasan (diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) yang menyatakan bahwa Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan buat dalam bahasa Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 9 (1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
- f) Akta Pendirian Partai Politik (diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) menyatakan Partai

Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris

Pada hakekatnya makan wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:³³

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

2.2 Akta

Istilah akta berasal dari Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa Sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat antara lain *Pitlo*³⁴, mengartikan akta yaitu “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.

Selanjutnya Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia berpendapat, yang dimaksud dengan akte adalah :³⁵

³³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung :Mandar Maju, 2011), Hlm.55

³⁴ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta:Intermusa, 1986), Hlm 52.

³⁵ N.E.Algra. H.R.W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung:Bina Cipta,

- a. Dalam arti luas, akte adalah perbuatan-perbuatan hukum (*rechthandelling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Sementara itu akte menurut pendapat Marjanne Ter Mar Shui Zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia yaitu :³⁶ Akta, Akte dan Surat.

2.2.1 Akta Otentik :

Akta otentik, menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Hal yang sama terdapat pada Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu :³⁷

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.

1983), Hlm 25.

³⁶ Marjenne Ter, Mar Shui Zen, *Kamus Hukum Belanda*, Belanda-Indonesia, (Jakarta:Djambatan, 1999), Hlm 19.

³⁷Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2012), Hlm 1.

2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁸

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.

³⁸ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), Hlm.148

5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

2.2.2 Akta Dibawah Tangan.

Akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal 1877 KUHPdt disebutkan bahwa, jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan. Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPdt dan Pasal 286 RBg). Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.³⁹ Dalam Pasal 1874 KUHPPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum

2.3 Minuta Akta.

Pengertian minuta akta dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyatakan bahwa Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian protocol Notaris. Dari urai pasal tersebut maka minuta akta adalah asli akta notaris. Yang

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hlm.125

didalamnya tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol tangan kiri dan kanan, para saksi dan notaris, renvooi. Akta notaris ada yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.

Mengacu Pasal 1 angka 13 UUJN Pengertian Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian pasal tersebut maka dalam protokol notaris terdapat minuta akta notaries beserta dokumen pendukung dan bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Menurut Vellema, yang secara luas mempelajari sejarah notariat di Belanda dan di Indonesia menyatakan bahwa di Indonesia sebelum tahun 1695 ada anggapan bahwa protokol adalah milik notaris yang bersangkutan. Ini terbukti dari suatu larangan yang dikeluarkan pada tahun itu oleh pemerintah Belanda untuk menjual protokol tanpa izin *Raad* (*Raad* ini sudah lama dihapus).⁴⁰ Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, Hlm. 243

dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁴¹

2.4 Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang dirubah sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UUJN bahwa beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain pembentukan Majelis Kehormatan notaris, namun UUJN tidak memberikan definisi mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Jika dilihat pada pasal 66 A UUJN ayat 3 yang menyatakan bahwa

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari amanat itu maka lahirlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, pada Pasal 1 angka 1 peraturan menteri tersebut yang berbunyi :

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁴¹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 230.

Majelis kehormatan Notaris beranggotakan yang terdiri dari kalangan Notaris, Pemerintahan dan ahli, hal itu diatur dalam Pasal 66 A ayat 2. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang menyatakan bahwa

- (1) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:
 - a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
 - b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

Peran Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b) b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

2.5 Tujuan Hukum.

Menurut Gustav Radbruch⁴² tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek - praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek – praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.⁴³

Menurut penulis tujuan hukum merupakan 3 eleman tersebut dan tidak bisa dipisahkan satu persatu karena keadilan membawa pada posisi hukum yang berimbang tanpa memihak baik dalam pola pengaturan dan penegakan hukum itu sendiri sedangkan kepastian hukum membawa aspek keabsahan keberlakuan hukum itu berlaku serta ada batasan serta tolak ukur yang jelas terkait sebuah perintah, larangan dan sangsi dalam hukum itu sendiri. Kemanfaatan hukum berbicara tentang untuk apa hukum itu dibuat mengingat sifat hukum adalah memaksa tentu tujuan hukum diciptakan untuk menempatkan tatan kehidupan

⁴² Diakses pada website:http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_ujian_mata_kuliah_Perspek_tif_Global, Pada tanggal 1 Maret 2017 Pukul 16.00 Wib

masyarakat yang tertib dan aman dengan dilandasi rasa keadilan itu sendiri. Maka jelas ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.5.1 Kepastian Hukum.

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁴ Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:⁴⁵

1. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Bandung:Balai, 2006,) Hlm 847

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group ,2008) Hlm.137

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan⁴⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁷ Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*”

⁴⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2010) Hlm.59.

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Penerbit Citra Aditya, 1999) Hlm.23.

(kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4(empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:⁴⁸

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁹

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit*,

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta:Penerbit Toko Gunung Agung,2002), Hlm.82-83.

Kepastian hukum tidak selalu memperdebatkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari sebuah kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Pelaku tindakan kesewenang-wenangan, tidak hanya terbatas dalam negara *aanzigh* tetapi bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang paada prinsipnya memberikan perlindungan hukum, sehingga hukum memberikan tanggungjawab kepada negara untuk menjalankannya. Hal ini nampak terlihat adanya letak relasi antara persoalan kepastian hukum dan negara.⁵⁰

2.5.2 Keadilan.

Istilah *keadilan berasal dari kata adil* yang dalam bahasa inggris disebut *justice*, bahasa belanda disebut dengan *rechvaardig*. Adil diartikan dapat diartikan secara objektif.⁵¹ Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.⁵²

⁵⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Penerbit Liberty, 1999), Hlm 145.

⁵¹Alga,Dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983) Hlm 7.

⁵² Makna Keadilan, diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>, tanggal 1 Maret 2017, jam 8.05 wib.

Pengertian keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapat tentang pengertian keadilan yaitu Nama atau bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengaplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.⁵³ Hal tersebut diperkuat bahwa tidak ada teori keadilan yang bias dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klam-klam yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klam-klam untuk memegang janji diperlakukan dengan setara dan sebagainya.⁵⁴

Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.⁵⁵ Sedangkan plato berpendapat bahwa Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan satu-satunya

⁵³Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice* (Teori-teori keadilan), penerjemah Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2011), Hlm 23

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵ L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Xxx*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Hlm 11

nilai gagasan tentang kebaikan.⁵⁶ Dalam pendapat plato tersebut menekankan bahwa konsep keadilan sangat erat kaitanya dengan kemanfaatan, sesuatu hal jika bermanfaat apabila terdapat unsur kebaikan sedangkan keabikan adalah isi dari keadilan tersebut.

John Rawls⁵⁷ menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada kosep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok⁵⁸

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota

⁵⁶ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008), Hlm 117

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) Hlm 26.

masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:⁵⁹

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

2.5.3 Kemanfaatan Hukum.

Kemanfaatan hukum tidak lepas dengan aliran Utilitarianisme. Aliran tersebut memandang tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁶⁰ Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-

⁵⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hlm. 146

⁶⁰ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), Hlm 159.

orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁶¹

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.⁶² Menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, yang berpendapat bahwa kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu :⁶³

1. *Hedonisme kuantitatif* (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya

⁶¹ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Hlm 59.

⁶² Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), Hlm 179.

⁶³ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, (Bandung : Alumni, 1984), Hlm 118-120.

sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.

2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu : pertama, intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, kedua, lamanya berjalan kesenangan itu, ketiga, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keempat, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kelima, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya, keenam, kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, ketujuh, kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu : sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Atas adanya hal tersebut Utrecht dalam menanggapi teori dan mengemukakan tiga hal yaitu: ⁶⁴

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).⁶⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan,

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Utrech, Ikhtiar,1983)Hlm 45-46

corak lahir, dan tersusun.⁶⁶ Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁶⁷

2.6 Teori Kewenangan

2.6.1 Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*)⁶⁸. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang

⁶⁶ Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), Hlm.46

⁶⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), Hlm. 40.

⁶⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", (Bandung, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, 2000), Hlm.22

membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶⁹

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.⁷⁰ Sumber Kewenangan Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental .

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.

⁶⁹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung Citra Aditya Bakti., 1994) hlm. 65.

⁷⁰ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, ,(Bandung Alumni, 2004,)Hlm.4.

Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).⁷¹ J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

2.6.2 Sifat Kewenangan.

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana

⁷¹ *Ibid*

kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.⁷²

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).⁷³

⁷² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah* (Jakarta Sinar Mulia, 2002), Hlm.65.

⁷³ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 5.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Notaris adalah jabatan yang bertugas untuk menjamin aspek kepastian hukum dalam ranah hokum keperdataan dalam hal ini pembuatan akta autentik, oleh karena itu dikenal nama sebagai pejabat umum sebagaimana amanat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengacu pengertian pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada pokoknya berbunyi notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini dan undang-undang lain,dengan demikian jabatan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum adalah organ yang memepunyai wewenang untuk membuat akta autentik.

Dalam hal sebagai pejabat publik tentunya delegasi wewenang notaris harus diberikan melalui Undang-Undang, pengangkatan pemberhentian dan sumpah jabatan dilakukan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia selaku kepanjangan tangan dari Negara hal lain yang mempertegas jabatan notaris sebagai pejabat umum adalah penggunaan lambang garuda dalam stempel dan penyimpanan minuta akta notaris yang merupakan lembar negara. Mengingat penting kedudukan notaris sebagaimana dijelaskan pada paragraf tersebut diatas maka dibutuhkan sebuah pengaman guna menjalan jabatan sebagai penjamin kepastian hukum dalam ranah keperdataan berupa perlindungan hukum yang merupakan amanat dari konsiderat huruf c UUJN, yang salah satunya terwujud

dalam Pasal 66 ayat (1) undang-undang tersebut. Sejarah pasal tersebut bermula adanya 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Frase kata persetujuan dari pasal 66 ayat (1) tersebut diatas menurut penulis sangat multitafsir karena persetujuan tersebut dapat dimaknai sangat umum, merujuk pada penjelasan pasal tersebut hanya cukup jelas sehingga muncul tafsir terkait bentuk persetujuan dapat berupa surat tertulis atau secara lisan. maka pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai norma yang kabur. Secara otentik dalama pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terjerat sebuah kasus hukum baik secara pidana,perdata dan adminitrasi maka untuk hadir dalam proses pemeriksaannya harus persetujuan Mejelis Kehormatan Notaris hal tersebut juga berlaku minuta akta yang dianggap bermasalah, tetapi jika Majelis Kehormatan Notaris menolak atas permintaan penegak hukum sebagaimana dimasud diatas maka notaris tidak dapat diperiksa, dalam penjelasan otentik pasal tersebut tidak diperjelas langkah jika persetujuan tersebut ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris, dengan demikan secara langsung pertanggung jawaban notaris tidak dapat diberlakukan tanpa seizin Majelis Kehormatan Notaris.

Dari urai tersebut penulis akan mengkaji tentang hal yang mendasari lahir Majelis Kehormatan Notaris, Hakekat ‘persetujuan’ majelis kehormatan notaris guna pengambilan fotokopi Minuta Akta dalam rangka penegakan hukum dan pengaturan kedepan tentang perlindungan hukum bagi notaris atas adanya pengambilan fotokopi minuta akta dalam rangka penegakan hukum. Guna menjawab masalah tersebut diatas maka penulis menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan Historis (*Historical approach*) serta dikaitkan dengan Teori Tujuan Hukum , untuk lebih jelasnya akan digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris sebagai badan yang bertugas sebagai lembaga yang membina serta pelindung jabatan notaris, lembaga tersebut adalah lembaga pengganti dari Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, yang dalam hal ini mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan guna mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
2. Hakekat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pengambilan Fotocopi Minuta Akta dalam Pasal 66 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui). Arti lainnya dari persetujuan adalah membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya), persetujuan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan

notaris berbeda dengan makna persetujuan dalam ranah hukum perdata, persetujuan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris berasal dari permohonan tertulis oleh penegak hukum yang nanti dituangkan dalam bentuk tertulis yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan yang didasarkan atas permohonan penegak, persetujuan dalam pasal 66 A tersebut juga bermakna sebagai bentuk perlindungan negara atas jabatan notaris.

3. Pengaturan kedepan Perlindungan hukum bagi notaris terhadap pengambilan fotocopi minuta akta yang dibutuhkan dalam penegakan hukum dalam bentuk hukum acara pemeriksaan notaris oleh majelis kehormtan notaris serta terdapat formulasi serta sifat persetujuan yang menjamin aspek kepastian hukum, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang prosedur pemeriksaan terhadap Notaris masih sangat singkat sehingga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, lebih baik jika dilakukan perubahan Undang-Undang yang mengatur prosedur pemeriksaan terhadap Notaris secara lebih rinci.
2. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan

hukum Notaris dan diperlukan kerjasama antara lembaga yang terkait, khususnya antara organisasi Notaris (INI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kedu lembaga ini perlu membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sehingga Notaris tetap memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta otentik yang dibuatnya.

3. Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris melalui kewenangan yang dimilikinya, namun masih terdapat ketidakharmonisan pengaturan Pasal 1 Angka 6 dengan Pasal 66A dan 67 UUJN. Terdapat tumpang tindih pengaturan kewenangan MKN dan MPN. Pada praktek pelaksanaan kewenangan MKN dan MPN dapat ditemukan pula kemungkinan benturan kepentingan, yakni atas kewenangan pemeriksaan dari dua lembaga tersebut bilamana tidak secara tegas dijelaskan tentang sejauh mana wewenang “memeriksa” oleh kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan pengaturan pasal baru yang dapat membedakan dengan jelas kewenangan antara MKN serta MPN

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Alga,Dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983).
- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Aumni, 1984).
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1997).
- Arliman S., *Hak Ingkar (Verschoningsplicht) atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Vol 1 No 1, Jurnal umPalembang, STIH Padang2017*
- Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada2007.)
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta:Penerbit Toko Gunung Agung,2002).
- Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, (Bandung ,Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, 2000),
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta Kencana Predana Media Group,)2013
- Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada2007.)
- Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, (Yogyakarta: Andi Pres,2005).
- Barda Nawawi Arief,*Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung PT.Citra Aditya Bakti,2002),
- Basuki Rekso Wibowo, *pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, *Majalah Varua Peradilan Tahun XXXVII No. 313, Desember 2011, Jakarta, hal. 106, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Hukum Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015*

- Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1994).
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dewi P., Atmadja G., Yusa G, *Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, (Acta Comitas 1, 2018)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2010)
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)*, (Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014). Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003).
- Dyah Madya Ruth S.N., *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB)* (Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015).
- Dellyana, Shan, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1988)
- Endah Sumiarti, Djodi Suranto. Dan Yennie K. Milono, *Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Prespektif Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum*, Bandung Pakuan Law Review volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015
- GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, (Jakarta: Erlangga 1999.)
- Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2006 .
- Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009).
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT.Refika Aditama.2011)
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2011).
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).
- Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Jember: Pada Program Megistser Kenotariatan, 2015).
- Henny Saida Florida, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jurnal Sainstech, 6 (2) 2014, juni,
- Ichwan Supandi Azis, *Logika dan Argumentasi Hukum*, (Jember:buku ajar mata kuliahLogika dan Argumentasi Hukum, 2012).
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1994)
- John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).
- Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice* (Teori-teori keadilan), penerjemah Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1991).
- Ko Tjay Sing, *Pekerjaan Dokter dan Advokat*, (Jakarta,PT Gramedia, 1978)
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, Semarang, 2003

- L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Xxx*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Marjenne Ter, Mar Shui Zen, *Kamus Hukum Belanda, Belanda-Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1999).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*,(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003).
- Mochammad Tanzil Multazam ,*Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Pertanahan Dan Akta Risalah Lelang Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaries*,(Sidoarjo:Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press,2003).
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008)
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011).
- Maruar Siahaan, hal. 205, sebagaimana dikutip dalam Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2007,
- Man McLeod. . *Legal Method (Palgrave Macmillan Law Masters)*. London1999
- N.E.Algra. H.R.W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung:Bina Cipta,1983).
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta:Intermusa, 1986)
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Persada Group, 2010).
- Paulus Efendi Lotolung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Seminar Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Penerbit Citra R Setiawan, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 1999.

- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013 Aditya, 1999).
- R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Putra Abardin, 1999).
- R. Subekti, , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta PT. Intermasa, 2005)
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXXIV, (Jakarta, Intermasa, 2009)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, (Bandung : Alumni, 1984).
- Surojo Wigniyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Utrech, Ikhtiar, 1983) .
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT Alumni, 1992).
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung :Mandar Maju, 2011).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung :Mandar Maju, 2011).
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, ,(Bandung Alumni, 2004,)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 2007)
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*(Jakarta Sinar Mulia, 2002)

Theo Ardhina Noor Malida, *Kewajiban Calon Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta Yang Dibuatnya Dan Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta (Analisis Yuridis Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Tesis : Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Bandung:Balai, 2006.)

Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 3 (2), 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014.

Internet

http://www.kompasiana.com/al-di-harbi/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-49puu-x-2012-permohonan-uji-materi-pasal-66-ayat-1-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris_552bad166ea8344c578b4596, Diakses pada tanggal 12 Maret 2017 Pukul 16.00 Wib.

http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_danKemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_ujian_mata_kuliah_Perspektif_Global, Pada tanggal 1 Maret 2017 Pukul 16.00 Wib.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna keadilan/>, tanggal 1 Maret 2017, jam 8.05 wib.

Dhyah Madya Ruth. 2016. Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC). artikel. http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/#_ftn6, tanggal upload 27/02/2016

Pieter Latumenten. 2018. Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Akta Aktanya. Ika Notariat. Tanggal upload 24 April 2018 di Diakses Dari <https://Ikanotariatui.Com/Artikel/Prosedur-Penegakan-Hukum-Pidana/> diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 23.00 wib